

# BUPATI ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

# PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 30 TAHUN 2023

### TENTANG

# BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OENITAS DI KECAMATAN ROTE BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI ROTE NDAO,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Oenitas di Kecamatan Rote Barat, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Oenitas di Kecamatan Rote Barat;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ...

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OENITAS DI KECAMATAN ROTE BARAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

3. Bupati ...

Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik

berupa batas alam, maupun batas buatan.

 Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

 Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai Batas Desa.

- 11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah dilapangan atau bumi dengan di peta.

 Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey di lapangan.

21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

22. Lintang Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik

pada bulatan itu.

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Batas Wilayah;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Peta Batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Oenitas di Kecamatan Rote Barat, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balaoli dan Desa Oebela;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lidor dan Desa Lalukoen;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Oeseli, Desa Boa dan Desa Sedeoen; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Oelolot.

#### Pasal 4

(1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari 53.14.07.2005-07.2006-02.2023-000 122°51'15.867"BT 10°48'58.224"LS dan koordinat merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oelolok Kecamatan Rote Barat dengan Desa Balaoli Kecamatan Loaholu terletak pada as kali Alokai lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as kali Alokai sampai pada TK 53.14.02.2023-07.2005-001 dengan koordinat 10°49'5.560"LS dan 122°51'37.995"BT yang terletak pada as kali Oenitas lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as kali Alokai sampai pada 53.14.07.2005-02.2015-02.2023-000 dengan koordinat 10°49'19.875"LS dan 122°51'57.442"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oebela Kecamatan Loaholu dengan Desa Balaoli Kecamatan Loaholu terletak pada as kali Alokai selanjutnya Dimulai dari 53.14.07.2005-02.2015-02.2023-000 dengan koordinat 10°49'19.875"LS dan 122°51'57.442"BT yang merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oebela Kecamatan Loaholu dengan Desa Balaoli Kecamatan Loaholu terletak pada as kali Alokai lalu

dilanjutkan ...

dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri hutan bakau, hutan kusambing dan hutan kula sampai pada TK 53.14.02.2015-07.2005-001 dengan koordinat 10°49'55.666"LS dan 122°52'36.231"BT yang terletak pada as Jalan Desa yg menghubungkan desa Oenitas dan Desa Oebela (Fafi Tini) lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut menyusuri hutan Jati dan Kusambing sampai pada 53.14.07.2005-02.2015-02.2010-000 dengan koordinat 10°50'38.313"LS dan 122°53'25.654"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oebela Kecamatan Loaholu dengan Desa Lidor Kecamatan Loaholu terletak pada Pohon kusambing.

(2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari 53.14.07.2005-02.2015-02.2010-000 122°53'25.654"BT dan 10°50'38.313"LS koordinat dengan merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oebela Kecamatan Loaholu dengan Desa Lidor Kecamatan Loaholu terletak pada Pohon kusambing lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri hutan jati, hutan kusambing dan hutan kula sampai pada TK 53.14.02.2010-07.2005-001 dengan koordinat 10°51'36.885"LS 122°53'45.954"BT yang terletak pada as jalan desa Oenitas dan Lidor lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 53.14.02.2010-07.2005-002 dengan koordinat 10°51'27.901"LS dan 122°53'50.444"BT yang terletak pada as jalan desa Oenitas dan Lidor lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada 53.14.07.2005-02.2010-01.2007-000 dengan koordinat 10°51'54.611"LS dan 122°54'24.307"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Lidor Kecamatan Loaholu, Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya dengan Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya terletak pada as jalan desa selanjutnya Dimulai dari 53.14.07.2005-02.2010-01.2007-000 dengan koordinat 10°51'54.611"LS dan 122°54'24.307"BT yang merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Lidor Kecamatan Loaholu, Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya dengan Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya terletak pada as jalan desa.

(3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Dimulai dari 53.14.07.2005-02.2010-01.2007-000 122°54'24.307"BT 10°51'54.611"LS dan koordinat merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Lidor Kecamatan Loaholu, Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya dengan Desa Lalukoen Kecamatan Rote Barat Daya terletak pada as jalan desa lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut menyusuri hutan jati 53.14.01.2005-07.2005-001 dengan koordinat pada TK sampai 10°51'59.780"LS dan 122°54'14.665"BT yang terletak pada didekat Pohon Gawang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut menyusuri hutan sampai pada 53.14.01.2005-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 10°52'4.959"LS dan 122°54'4.451"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Bo'a Kecamatan Rote Barat Daya dengan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya terletak pada pohon Tamarin (Ndoki) selanjutnya Dimulai dari 53.14.01.2005-10°52'4.959"LS koordinat 07.2004-07.2005-000 dengan 122°54'4.451"BT yang merupakan simpul batas antara Desa Oenitas

Kecamatan Rote Barat, Desa Bo'a Kecamatan Rote Barat Daya dengan Desa Oeseli Kecamatan Rote Barat Daya terletak pada pohon Tamarin (Ndoki) lalu dilanjutkan mengarah ke Menyusuri hutan Kusambing sampai pada TK 53.14.07.2004-07.2005-001 dengan 10°52'5.230"LS dan 122°53'35.804"BT yang terletak pada As Jalan Desa Oenitas-Bo'a-Oeseli lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan jati sampai pada 53.14.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 10°52'5.356"LS dan 122°53'7.436"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Bo'a Kecamatan Rote Barat dengan Desa Sedeoen Kecamatan Rote Barat terletak pada pilar batas dekat pohon jati selanjutnya Dimulai dari 53.14.07.2001-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 10°52'5.356"LS dan 122°53'7.436"BT yang merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Bo'a Kecamatan Rote Barat dengan Desa Sedeoen Kecamatan Rote Barat terletak pada pilar batas dekat pohon jati lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan jati sampai pada TK 53.14.07.2001-07.2005-001 dengan koordinat 10°51'56.157"LS dan 122°50'57.408"BT yang terletak pada as jalan desa Maambota lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan jati sampai pada 53.14.07.2001-07.2005-07.2006-000 dengan koordinat 10°51'52.283"LS dan 122°50'42.437"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Sedeoen Kecamatan Rote Barat dengan Desa Oelolok Kecamatan Rote Barat terletak pada Sawah an. Keluarga Frengky Mesah.

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari 53.14.07.2001-07.2005-07.2006-000 koordinat 10°51'52.283"LS dan 122°50'42.437"BT merupakan simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Bo'a Kecamatan Rote Barat dengan Desa Sedeoen Kecamatan Rote Barat terletak pada batas pagar mbia mandola seredae lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri kompleks pertanian dan padang serta memotong jalan desa sampai pada TK 53.14.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat 10°49'19.374"LS dan 122°51'10.759"BT yang terletak pada as Jalan Oenitas ke Mbueain lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri padang dan memotong jalan desa serta kompleks pertanian sampai 53.14.07.2005-07.2006-002 pada TK dengan 10°51'16.028"LS dan 122°50'46.490"BT yang terletak pada as jalan Lenaoen lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan jati dan kusambing sampai pada 53.14.07.2005-07.2006-02.2023-000 dengan koordinat 10°48'58.224"LS dan 122°51'15.867"BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat, Desa Oelolok Kecamatan Rote Barat dengan Desa Balaoli Kecamatan Loaholu terletak pada as kali Alokai.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

## BAB III LUAS WILAYAH

## Pasal 5

(1) Luas wilayah Desa yakni 22.15 Km² (dua puluh dua koma lima belas kilometer persegi).

- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa, meliputi:
  - a. Dusun Maambota;
  - b. Dusun Oenitas;
  - c. Dusun Loundano;
  - d. Dusun Manggis; dan
  - e. Dusun Rinalolon;

# BAB IV PETA BATAS DESA

## Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

# Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

# Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a, Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a Pada tanggal, 8 Februa**r**i 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 030

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR

: 30 TAHUN 2023

TANGGAL


: 8 FEBRUARI 2023

TENTANG

: BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OENITAS

DI KECAMATAN ROTE BARAT

# PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA OENITAS



BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING-BULLU